



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 54 TAHUN
2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - b. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang pariwisata dan kebudayaan serta ekonomi kreatif;
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan serta ekonomi kreatif;
 - b. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. memimpin, mengatur, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - e. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - f. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif;
 - g. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif;
 - h. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;

- i. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
 - j. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
 - k. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
 - m. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - o. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) Kepala Dinas membawahkan :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - c. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata;
 - e. Bidang Kebudayaan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menganalisis bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. menganalisis bahan perumusan kebijakan pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;

- b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan tatakelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - c. mengevaluasi hasil penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - d. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - e. mengevaluasi pelaporan pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas :
- a. menganalisis program kerja bidang destinasi pariwisata;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan tatakelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perintisan pengembangan tatakelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - d. menganalisis bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan pengelolaan daya tarik wisata;
 - e. menganalisis bahan kebijakan teknis, fasilitasi pengembangan infrastruktur dan/atau investasi Pariwisata, serta sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan destinasi pariwisata;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Bidang Destinasi Pariwisata membawahkan :
- a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengembangan tatakelola daya tarik wisata.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, mempunyai fungsi:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan dan pengembangan destinasi pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan tatakelola daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
 - c. melaksanakan kebijakan perintisan pembangunan tatakelola daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
 - d. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengembangan tatakelola daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan tatakelola daya tarik wisata alam, budaya dan buatan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. membuat konsep perumusan kebijakan pengelolaan tatakelola wisata kuliner dan belanja, wisata Sejarah dan Warisan Budaya, Wisata Perdesaan dan Perkotaan dan wisata tematik;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria tatakelola wisata kuliner dan belanja, wisata Sejarah dan Warisan Budaya, Wisata Perdesaan dan Perkotaan dan wisata tematik;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan pembangunan tatakelola wisata kuliner dan belanja, wisata Sejarah dan Warisan Budaya, Wisata Perdesaan dan Perkotaan dan wisata tematik;
 - e. melaksanakan bimbingan dan supervisi tatakelola wisata kuliner dan belanja, wisata Sejarah dan Warisan Budaya, Wisata Perdesaan dan Perkotaan dan wisata tematik;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tatakelola wisata kuliner dan belanja, wisata Sejarah dan Warisan Budaya, Wisata Pedesaan dan Perkotaan dan wisata tematik;
 - g. membuat konsep perumusan kebijakan tatakelola wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;
 - h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria tatakelola wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;
 - i. melaksanakan kebijakan perintisan pembangunan tatakelola wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;
 - j. melaksanakan bimbingan dan supervisi tatakelola wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tatakelola wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;
- l. menyusun bahan perumusan kebijakan tata kelola wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- m. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan tatakelola wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- n. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria tatakelola wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- o. melaksanakan kebijakan perintisan pembangunan tatakelola wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- p. melaksanakan bimbingan dan supervisi tata wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tatakelola wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- r. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan menyusun bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengembangan infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata, mempunyai fungsi :
 - a. membuat konsep perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pariwisata bagi Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - b. membuat konsep perumusan kebijakan pengembangan infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - c. melaksanakan kebijakan perintisan pembangunan pengembangan infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;

- d. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengembangan infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata mempunyai uraian tugas :
- a. membuat konsep perumusan kebijakan strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
 - e. melaksanakan dan supervisi strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
 - g. membuat konsep perumusan kebijakan strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
 - i. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
 - j. melaksanakan kebijakan perintisan strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
 - k. melaksanakan bimbingan dan supervisi strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
 - m. membuat konsep perumusan kebijakan transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
 - n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
 - o. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
 - p. melaksanakan kebijakan perintisan transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
 - q. melaksanakan bimbingan dan supervisi transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
 - r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;

- s. menyusun bahan perumusan kebijakan strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- t. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- u. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- v. melaksanakan kebijakan perintisan strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- w. melaksanakan bimbingan dan supervisi strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
- y. membuat konsepperumusan kebijakan strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- z. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- aa. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- bb. melaksanakan kebijakan perintisan strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- cc. melaksanakan bimbingan dan supervisi strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- dd. melaksanakan evaluasi dan pelaporan strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- ee. menyusun bahan perumusan kebijakan kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;
- ff. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;

- gg. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;
 - hh. melaksanakan kebijakan perintisan kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;
 - ii. melaksanakan bimbingan dan supervisi kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;
 - jj. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;
 - kk. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata;
 - ll. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. menganalisis bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan Industri Pariwisata;
 - b. menganalisis perumusan kebijakan pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antar lembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antar lembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antar lembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antar lembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antar lembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:
- menganalisis bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan Industri Pariwisata;
 - menganalisis bahan perumusan kebijakan pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antar lembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antar lembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antar lembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - melaksanakan kebijakan perintisan pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antar lembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - melaksanakan bimbingan dan supervisi pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antar lembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antar lembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahkan:
- Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
 - Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, melaksanakan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan pengembangan industri pariwisata.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata, mempunyai fungsi:
- a. mengembangkan industri pariwisata;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan industri dan regulasi pariwisata, Sumber Daya Manusia Pariwisata dan hubungan antar lembaga;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan industri dan regulasi pariwisata, Sumber Daya Manusia Pariwisata dan hubungan antar lembaga;
 - d. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria industri dan regulasi pariwisata, Sumber Daya Manusia Pariwisata dan hubungan antar lembaga;
 - e. melaksanakan kebijakan perintisan industri dan regulasi pariwisata, Sumber Daya Manusia Pariwisata dan hubungan antar lembaga;
 - f. melaksanakan bimbingan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan supervisi industri dan regulasi pariwisata, dan hubungan antar lembaga;
 - g. melaksanakan evaluasi pelaporan industri dan regulasi pariwisata, Sumber Daya Manusia Pariwisata dan hubungan antar lembaga.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - e. melaksanakan bimbingan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan supervisi tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - g. menyusun bahan perumusan kebijakan kerjasama lintas sektor dan daerah, serta kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
 - i. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
 - j. melaksanakan kebijakan perintisan kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
 - k. melaksanakan bimbingan dan supervisi kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;

- m. menyusun bahan perumusan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur pariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antar lembaga;
- n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur pariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antar lembaga;
- o. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur pariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antar lembaga;
- p. melaksanakan kebijakan perintisan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur pariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antar lembaga;
- q. melaksanakan bimbingan dan supervisi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur pariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antar lembaga;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur bidang pariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antar lembaga;
- s. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan industri pariwisata;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengembangan ekonomi kreatif.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;

- g. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia kewirausahaan, *database* dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia kewirausahaan, *database* dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- i. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur bidang pariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antar lembaga;
- j. melaksanakan kebijakan perintisan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia kewirausahaan, *database* dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- k. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia kewirausahaan, *database* dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia kewirausahaan, *database* dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- m. menyusun bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif;
- n. menyusun bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait;
- o. menyusun bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan dan pemantauan riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;

- p. menyusun bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan dan pemantauan akses permodalan ekonomi kreatif;
 - q. menyusun bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
 - r. menyusun bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri;
 - s. menyusun bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan dan pemantauan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan sinkronisasi regulasi di bidang ekonomi kreatif;
 - t. menyusun bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan dan pemantauan hubungan antar lembaga dan wilayah;
 - u. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan ekonomi kreatif;
 - v. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menganalisis bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. menganalisis rumusan kebijakan pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;

- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - d. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - e. mengevaluasi pelaporan pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas :
- a. menganalisis bahan perumusan kebijakan pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - d. mengevaluasi kebijakan perintisan pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - e. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - f. mengevaluasi pelaporan pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - g. memverifikasi pemantauan dan pelaporan kegiatan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata membawahkan :
- a. Seksi Analis Data Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Analis Data Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan dalam pengembangan analisa data dan informasi pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Analis Data Pariwisata, mempunyai fungsi:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - b. melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - e. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Analisis Data Pariwisata mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;

- e. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan analisis data dan informasi pasar pariwisata;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan analisis data dan informasi pasar pariwisata;
- i. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria analisis data dan informasi pasar pariwisata;
- j. melaksanakan kebijakan perintisan analisis data dan informasi pasar pariwisata;
- k. melaksanakan bimbingan dan supervisi analisis data dan informasi pasar pariwisata;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan analisis data dan informasi pasar pariwisata;
- m. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatanseksi analisis data pariwisata;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan pengembangan pemasaran pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata, mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi dan komunikasi pemasaran;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan strategi dan komunikasi pemasaran;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria strategi dan komunikasi pemasaran;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan strategi dan komunikasi pemasaran;
 - e. melaksanakan bimbingan dan supervisi strategi dan komunikasi pemasaran;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan strategi dan komunikasi pemasaran.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
 - c. melaksanakan kebijakan perintisan pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
 - d. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
 - f. menyusun bahan perumusan kebijakan pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
 - h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
 - i. melaksanakan kebijakan perintisan pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
 - j. melaksanakan bimbingan dan supervisi pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
 - l. menyusun bahan perumusan kebijakan kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
 - m. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
 - n. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
 - o. melaksanakan kebijakan perintisan kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
 - p. melaksanakan bimbingan dan supervisi kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
 - q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
 - r. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
 - s. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pemula Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002